



P U T U S A N
No. 465 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SURATMAN** ;
tempat lahir : Ngawi ;
umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 10 November 1955;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Kauman RT.02/RW. 04, Kecamatan
Widodaren, Kabupaten Ngawi ;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala SMAN 2 Ngawi ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SURATMAN selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/ 02.20.2/ 404.207/ 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi Kabupaten Ngawi dalam Tahun Ajaran 2008/ 2009 atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehingga



anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan kesinambungan dari berbagai aspek serta sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut sangat diperlukan guna menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (well educated) serta menjadi warga negara yang produktif (productive citizen);

Jika semua sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan bisa mendukung semua proses pengajaran dan pembelajaran, maka peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya dan bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan namun juga akan berhasil dalam kehidupannya;

Bahwa guna pelaksanaan atas apresiasi dan refleksi tersebut, maka pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2008/2009;

Kemudian dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tersebut, maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tersebut, maka pihak sekolah telah membentuk panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tertanggal 15 April 2008 yang beranggotakan para guru dan staf pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi;

Bahwa peranan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memantau pelaksanaan PSB tersebut agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan yakni mulai dari proses pendaftaran s/d pengumuman hasil penerimaan dan daftar ulang ;
- Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK dan PSB REGULER Tahun Ajaran 2008/2009;

Bahwa jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi ada 4 (empat) jalur yakni :

- PMDK A pendaftaran pada 21 April 2008 s/d 02 Mei 2008, test tanggal 03 Mei 2008 ;
- PMDK BEL (Beasiswa Ekonomi Lemah) pendaftaran pada 21 April 2008 s/d 02 Mei 2008, test tanggal 03 Mei 2008 ;
- Melalui jalur Program B pendaftaran pada 09 Juni 2008 s/d 14 Juni 2008, test tanggal 15 Juni 2008 ;
- Melalui jalur Reguler pendaftaran pada 23 Juni 2008 s/d 29 Juni 2008;

Sedangkan tahapan seorang bisa menjadi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi pada Tahun Ajaran 2008/ 2009 adalah melalui 2 (dua) cara yang berbeda yaitu melalui cara PSB PMDK dan melalui cara PSB REGULER dengan penjelasan :

- PMDK A calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada bulan antara akhir April s/d awal Mei 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu foto copy rapot semester I s/d semester V dengan total score 60,93 untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 64 siswa (2 klas) - 5 siswa yang masuk Program PMDK BEL sehingga total 59 siswa dan mengambil 5 siswa ranking di bawahnya supaya genap 64 siswa;
- PMDK BEL (Beasiswa Ekonomi Lemah) calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada bulan antara akhir April s/d awal Mei 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu foto copy rapot semester I s/d semester V dengan total score 60,93 untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 5 orang siswa dari 64 siswa PSB PMDK A. Bahwa 5 siswa yang seharusnya masuk dalam program pembelajaran PMDK A, oleh karena kondisi yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Kepala Desa setempat maka 5 siswa tersebut

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam program PMDK BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler. Dan program PMDK BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler tidak ada payung hukum atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan program PMDK BEL tersebut;

- JALUR PROGRAM B calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada tanggal 09 Juni 2008 s/d 14 Juni 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu photo copy NUN (Nilai Ujian Nasional) dengan total nilai minimal 27,00 untuk semua mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 32 siswa (1 Kelas) yang masuk Program B - 3 siswa yang mengambil jalur BEL sehingga total 29 siswa lalu mengambil 3 siswa ranking di bawahnya supaya genap 32 siswa;
- JALUR PROGRAM B BEL (Beasiswa Ekonomi Lemah) calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada tanggal 09 Juni 2008 s/d 14 Juni 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu foto copy NUN (Nilai Ujian Nasional) dengan total nilai minimal 27,00 untuk semua mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 32 siswa (1 Kelas) yang masuk Program B - 3 siswa yang mengambil jalur BEL sehingga total 29 siswa lalu mengambil 3 siswa ranking di bawahnya supaya genap 32 siswa. Bahwa 3 siswa yang seharusnya masuk dalam program pembelajaran Jalur Program B, oleh karena kondisi yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Kepala Desa setempat maka 3 siswa tersebut masuk dalam Jalur Program B BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler. Dan Program Jalur B BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler tidak ada payung hukum atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Program PMDK BEL tersebut;
- JALUR REGULER calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada tanggal 3 – 7 Juli 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu photo copy NUN (Nilai Ujian Nasional) dengan total nilai minimal 32,94 untuk semua mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia dengan melalui test dan biaya pendaftaran tidak ada, Pengumuman 11 Juli 2008 dan daftar ulang tanggal 11 dan 12 Juli 2008. Dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 184 siswa (6 Kelas @ 32 siswa) yang masuk Program Reguler;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara PSB REGULER mendasar dari SE Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yakni calon siswa SMAN 2 Ngawi yang sudah lulus SMP / Mts pada bulan Juli 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu NUN (Nilai Ujian Nasional) tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran;

Bahwa semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/ 404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah berjalan dengan lancar serta tertib dan telah berpedoman pada asas :

- Obyektifitas ;
- Transparansi ;
- Akuntabilitas dan ;
- Tidak diskriminatif;

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan peran serta adanya Komite Sekolah yang berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang beranggotakan :

- Perwakilan orang tua/wali peserta didik ;
- Tokoh masyarakat ;
- Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
- Pejabat pemerintah setempat ;
- Dunia usaha, industri, jasa, asosiasi dll ;
- Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan ;
- Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll) ;
- Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan forum alumni SD/ SLTP/ SMU/ SMK yang telah dewasa dan mandiri;

Yang bertujuan :

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
- Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Bahwa realisasi setelah adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, adalah adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009. Yang mana guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tersebut, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi membutuhkan adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/ 2009;

Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/ 2009 yang diajukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, telah melalui beberapa tahapan serta prosedur dengan melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan;

Kemudian atas hasil Rapat Pleno antara pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, Komite Sekolah, serta orang tua/wali murid tentang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang tertuang di dalam Notulen hasil rapat, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telah berkirim surat kepada Bupati Ngawi dengan Surat Nomor : 420/461/404.101.12.A.02/2008 tertanggal 3 Desember 2008 tentang Permohonan Izin luran Komite yang diteruskan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/6118/404.101/2008 tanggal 3 Desember 2008 tentang Rekomendasi RAPBS, yang berisikan keputusan hasil Rapat Komite dengan orang tua/wali murid pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 dan hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 maka untuk keperluan kegiatan belajar mengajar, Komite perlu membantu sekolah melalui luran Insidental dengan total sebesar Rp. 545.000.000,- (lima

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima juta rupiah). Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai iuran insidental dengan rincian sebagai berikut :

Bagi siswa yang masuk Kelas X Unggulan dibebani membayar @ sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bagi siswa yang masuk Kelas X Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Bagi siswa yang masuk Kelas XI Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk selama 3 (tiga) tahun dan proses pembayarannya bisa diangsur 5 kali mulai bulan September 2008;

Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang diajukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, tidak ada bukti sama sekali tentang persetujuan/kesepakatan atas pembayaran dana-dana/iuran insidental yang tertuang di dalam RAPBS namun hanyalah berdasarkan atas kesepakatan pihak Sekolah, Komite, dan orang tua siswa dan tidak ada dasar hukumnya secara formil. Sedangkan khusus kesepakatan antara pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan orang tua siswa tersebut, juga tidak ada dan hanya tertuang di dalam Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 yang mana Notulen tersebut berselang 5 (lima) bulan setelah Rapat Pleno selesai;

Kemudian atas Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi mengajukan ijin/rekomendasi kepada Bupati Ngawi mengenai Pungutan/luran Insidental yang tertuang di dalam RAPBS. Sehingga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009. Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulan September 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi;

Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanya

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, berdasarkan atas :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/ 6152/ 032/ 2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan dana dari orang tua siswa;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/ 2009 tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan cara memberlakukan kebijakan pungutan/luran Insidental sejak bulan September 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi dengan membebani :

- Bagi siswa yang masuk Kelas X Unggulan dibebani membayar @ sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas X Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas XI Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, tidak ada bukti sama sekali tentang adanya persetujuan/kesepakatan atas pembayaran dana-dana/iuran insidental yang tertuang di dalam RAPBS, namun hanyalah berdasarkan atas kesepakatan pihak Sekolah, Komite, dan orang tua murid dan tidak ada dasar hukumnya secara formil. Sedangkan khusus, kesepakatan antara pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan orang tua calon siswa juga tidak ada dan hanya tertuang di dalam Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 yang

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Notulen tersebut berselang 5 (lima) bulan setelah Rapat Pleno selesai, sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009 ;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan penerimaan siswa baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/ 6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang menerima sesuatu atas kebijakannya berupa pungutan/luran Insidental dari orang tua siswa sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya pada saat itu, serta tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang adanya aturan atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/ 2009, maka telah terkumpul hasil pungutan/iuran insidental dari Kelas Unggulan sekitar sebesar Rp. 314.400.000,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut dan dari Kelas Reguler sekitar sebesar Rp. 230.600.000,-(dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut sehingga total keseluruhan sekitar sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat membebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya atas

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi. Sehingga tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Ajaran 2008/ 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SURATMAN selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi Kabupaten Ngawi dalam Tahun Ajaran 2008/2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs. SURATMAN selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 mempunyai peranan :

- Memantau pelaksanaan PSB tersebut agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan yakni mulai dari proses pendaftaran s/d pengumuman hasil penerimaan dan daftar ulang ;
- Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK dan PSB REGULER Tahun Ajaran 2008/2009;

Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan kesinambungan dari berbagai aspek serta sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut sangat diperlukan guna menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (well educated) serta menjadi warga negara yang produktif (productive citizen);

Jika semua sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan bisa mendukung semua proses pengajaran dan pembelajaran, maka peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya dan bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan namun juga akan berhasil dalam kehidupannya;

Bahwa guna pelaksanaan atas apresiasi dan refleksi tersebut, maka pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/ 2679/ 108.03/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009;

Kemudian dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/ 2679/ 108.03/ 2008 yang

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tersebut, maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tersebut, maka pihak sekolah telah membentuk panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tertanggal 15 April 2008 yang beranggotakan para guru dan staf pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi;

Bahwa jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi ada 4 (empat) jalur yakni :

- PMDK A pendaftaran pada 21 April 2008 s/d 02 Mei 2008, test tanggal 03 Mei 2008 ;
- PMDK BEL (Bea siswa Ekonomi Lemah) pendaftaran pada 21 April 2008 s/d 02 Mei 2008, test tanggal 03 Mei 2008 ;
- Melalui jalur Program B pendaftaran pada 09 Juni 2008 s/d 14 Juni 2008, test tanggal 15 Juni 2008 ;
- Melalui jalur Reguler pendaftaran pada 23 Juni 2008 s/d 29 Juni 2008;

Sedangkan tahapan seorang bisa menjadi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi pada Tahun Ajaran 2008/2009 adalah melalui 2 (dua) cara yang berbeda yaitu melalui cara PSB PMDK dan melalui cara PSB REGULER dengan penjelasan :

- PMDK A calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada bulan antara akhir April s/d awal Mei 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu foto copy rapot semester I s/d semester V dengan total score 60,93 untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 64 siswa (2 klas) - 5 siswa yang masuk Program PMDK BEL sehingga total 59 siswa dan mengambil 5 siswa ranking di bawahnya supaya genap 64 siswa;
- PMDK BEL (Bea Siswa Ekonomi Lemah) calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada bulan antara akhir April s/d awal Mei 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu photo copy rapot semester I s/d semester V dengan total score 60,93 untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 5 orang siswa dari 64 siswa PSB PMDK A;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 5 siswa yang seharusnya masuk dalam program pembelajaran PMDK A, oleh karena kondisi yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Kepala Desa setempat maka 5 siswa tersebut masuk dalam program PMDK BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler;

Dan program PMDK BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler tidak ada payung hukum atau aturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Program PMDK BEL tersebut;

- JALUR PROGRAM B calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada tanggal 09 Juni 2008 s/d 14 Juni 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu photo copy NUN (Nilai Ujian Nasional) dengan total nilai minimal 27,00 untuk semua mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 32 siswa (1 klas) yang masuk Program B - 3 siswa yang mengambil jalur BEL sehingga total 29 siswa lalu mengambil 3 siswa ranking di bawahnya supaya genap 32 siswa;
- JALUR PROGRAM B BEL (Bea Siswa Ekonomi Lemah) calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada tanggal 09 Juni 2008 s/d 14 Juni 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu photo copy NUN (Nilai Ujian Nasional) dengan total nilai minimal 27,00 untuk semua mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia dengan melalui test dan biaya pendaftaran Rp. 30.000,- per siswa dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 32 siswa (1 Kelas) yang masuk Program B - 3 siswa yang mengambil jalur BEL sehingga total 29 siswa lalu mengambil 3 siswa ranking dibawahnya supaya genap 32 siswa;

Bahwa 3 siswa yang seharusnya masuk dalam program pembelajaran jalur program B, oleh karena kondisi yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Kepala Desa setempat maka 3 siswa tersebut masuk dalam program Jalur Program B BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler;

Dan Program Jalur B BEL yang pembelajarannya di Kelas Reguler tidak ada payung hukum atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan program PMDK BEL tersebut;

- JALUR REGULER calon siswa SMAN 2 Ngawi adalah siswa yang sudah lulus SMP/ Mts (Kelas IX) pada tanggal 3 – 7 Juli 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu photo copy NUN (Nilai Ujian

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional) dengan total nilai minimal 32,94 untuk semua mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia dengan melalui tes dan biaya pendaftaran tidak ada, Pengumuman 11 Juli 2008 dan daftar ulang tanggal 11 dan 12 Juli 2008. Dan jumlah siswa yang diterima berjumlah 184 siswa (6 klas @ 32 siswa) yang masuk Program Reguler; Cara PSB REGULER mendasar dari SE Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yakni calon siswa SMAN 2 Ngawi yang sudah lulus SMP/ Mts pada bulan Juli 2008 mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi yaitu NUN (Nilai Ujian Nasional) tanpa test dan tanpa biaya pendaftaran;

Bahwa semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah berjalan dengan lancar serta tertib dan telah berpedoman pada asas :

- Obyektifitas ;
- Transparansi ;
- Akuntabilitas dan ;
- Tidak diskriminatif;

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan peran serta adanya Komite Sekolah yang berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang beranggotakan :

- Perwakilan orang tua/wali peserta didik ;
- Tokoh masyarakat ;
- Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
- Pejabat pemerintah setempat ;
- Dunia usaha, industri, jasa, asosiasi dll ;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan ;
- Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll) ;
- Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas ;
- Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri;

Yang bertujuan :

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
- Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan;

Bahwa realisasi setelah adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, adalah adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/ 2009. Yang mana guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tersebut, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi membutuhkan adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/ 2009;

Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun pelajaran 2008/ 2009 yang di ajukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, telah melalui beberapa tahapan serta prosedur dengan melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya rapat pleno sebelum mengambil suatu kebijakan;

Kemudian atas hasil rapat pleno antara pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, Komite Sekolah, serta orang tua/wali murid tentang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang tertuang di dalam Notulen hasil rapat, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telah berkirin surat kepada Bupati Ngawi dengan Surat Nomor : 420/461/404.101.12.A.02/2008 tertanggal 3 Desember 2008 tentang Permohonan Izin luran Komite yang diteruskan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor :

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



420/6118.404.101/2008 tanggal 3 Desember 2008 tentang Rekomendasi RAPBS, yang berisikan keputusan hasil rapat komite dengan orang tua/ wali murid pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 dan hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 maka untuk keperluan kegiatan belajar mengajar, Komite perlu membantu sekolah melalui luran Insidental dengan total sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah). Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai luran Insidental dengan rincian sebagai berikut :

- Bagi siswa yang masuk Kelas X Unggulan dibebani membayar @ sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh lima ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas X Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas XI Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk selama 3 (tiga) tahun dan proses pembayarannya bisa diangsur 5 kali mulai bulan September 2008;

Kemudian atas Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 yang berselang 5 (lima) bulan setelah Rapat Pleno selesai tersebut, Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi mengajukan ijin/rekomendasi kepada Bupati Ngawi mengenai Pungutan/luran Insidental yang tertuang di dalam RAPBS. Sehingga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009. Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulan September 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas pungutan/iuran insidental disetujui oleh Bupati Ngawi;

Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran 2008/ 2009 tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun pelajaran 2008/ 2009, berdasarkan atas :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/ 6152/ 032/ 2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ penarikan dana dari orang tua siswa;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/ 2009 tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/ 2009, dengan cara memberlakukan kebijakan pungutan/luran Insidental sejak bulan September 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi dengan membebani :

- Bagi siswa yang masuk Kelas X Unggulan dibebani membayar @ sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas X Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas XI Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, tidak ada bukti sama sekali tentang adanya persetujuan/kesepakatan atas pembayaran dana-dana/luran Insidental yang tertuang di dalam RAPBS, namun hanyalah berdasarkan atas kesepakatan pihak Sekolah, Komite, dan orang tua murid dan tidak ada dasar hukumnya secara formil. Sedangkan khusus, kesepakatan antara pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan orang tua calon siswa juga tidak ada dan hanya tertuang di dalam Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 yang mana Notulen tersebut berselang 5 (lima) bulan setelah rapat pleno selesai, sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009 ;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan penerimaan siswa baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/ 6152/ 032/ 2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ penarikan dana dari orang tua siswa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi atas kebijakannya yakni dengan memaksa orang tua siswa untuk membayar iuran insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/ iuran insidental disetujui oleh Bupati Ngawi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya pada saat itu dengan cara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun pelajaran 2008/ 2009 yang diajukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, tidak ada bukti sama sekali tentang persetujuan/kesepakatan atas pembayaran dana-dana/ iuran Insidental yang tertuang di dalam RAPBS namun hanyalah berdasarkan atas kesepakatan pihak Sekolah, Komite, dan orang tua siswa dan tidak ada dasar hukumnya secara formil. Bahkan, kesepakatan antara pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan orang tua siswa tersebut, tidak ada dan hanya tertuang di dalam Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 yang mana Notulen tersebut berselang 5 (lima) bulan setelah Rapat Pleno selesai, serta tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang adanya aturan atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran 2008/ 2009 tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/ 2009, maka telah terkumpul hasil pungutan/iuran insidental dari Kelas Unggulan sekitar sebesar Rp. 314.400.000,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut dan dari Kelas Reguler sekitar sebesar Rp. 230.600.000,-(dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut sehingga total keseluruhan sekitar sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) atau kurang

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar jumlah tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat membebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi. Sehingga tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Ajaran 2008/ 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 25 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 11 Undang-Undang RI Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SURATMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : 420/6152/2005, tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang tua Siswa ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Bupati Ngawi Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009 ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
- d. Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2008/2009 ;
- e. Foto copy 1 (satu) bundel Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Abimanyu,M.Si.;

- a. 1 (satu) bundel foto copy Draft Rencana Penggunaan Anggaran SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2008 ;
- b. 1 (satu) bundel foto copy Materi Pemberdayaan Komite Sekolah Kabupaten Ngawi tanggal 7-15 Agustus 2007 ;
- c. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Ngawi Nomor : 800/273/415.054.19/2005 tentang Komite Sekolah dan Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Ngawi Masa Bhakti 2005-2008 ;

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Effendi,SH.

- a. 1 (satu) buku Pengawas asli;
- b. Foto copy 1 (satu) Arsip sesuai aslinya Buku Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang standart Pengawas Sekolah/Madrasah;
- c. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 8212/0046/404.207/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- d. Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Hadir;
- e. Foto copy 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2008, tentang Tugas,Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan.

Dikembalikan kepada saksi Drs,Imam Suhadi,M.Pd.;

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun pelajaran 2008/2009;
- b. Foto copy Petunjuk teknis Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) ;
- c. Asli surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tanggal 14 Juni 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy Panduan Penusunan Program Kerja Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA;
- e. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Tugas dari Kepala SMAN 2 Ngawi (Drs.SURATMAN) kepada KUSMADI staf Tata Usaha SMAN 2 Ngawi untuk mengambil Uang di Bank Jatim Cabang Ngawi ;

Dikembalikan kepada Drs. SURATMAN;

- a. Laporan dan Rekapitulasi pengeluaran keuangan fisik/insidental periode bulan Juli 2008 s/d bulan Juni 2009;
- b. Foto copy SK Capeg Nomor : 18441/104/c/1994/SK.
- c. Foto copy SK Pengawai Negeri Nomor : 10721/104/c/1995/SK.

Dikembalikan kepada saksi Triadji Sunarwibowo,S Pd.

- a. Foto copy 1 (satu) bundel bukti Pemasukan dan Pengeluaran Uang SMA Negeri 2 Ngawi yang diterima Sdr.Suyati ;
- b. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.075.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma IP 1980 seharga Rp.705.000,- dan Modifikasi Infus Canon Premium Miracle senilai Rp.370.000,- tanggal 6 November 2008 dari Rise Computer ;
- c. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran senilai Rp.525.000,- untuk pembelian 15 buah Mouse Komite dan Buffect, tanggal 15-12-2008 dari Citra Comp ;
- d. Foto copy 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 01.02314 tanggal 15 Desember 2008 kepada SMA Negeri 2 Ngawi sebesar Rp.870.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah Printer Canon Pixma IP 1980 Seri HL.MB 30709 senilai Rp.675.000,- dan 1 (satu) Modif Infuse Standart Canon senilai Rp.195.000,- ;
- e. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembelian 5 (lima) buah Keyboard Comic senilai per unit Rp.35.000,- total seluruhnya Rp.175.000,- dari Citra Comp, tanggal 28 Desember 2008 ;
- f. Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Insidental/Rincian SMA Negeri 2 Ngawi sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
- g. Foto copy 1 (satu) bundel Kwitansi Pemasukan dan Pengeluaran dalam kegiatan PSB SMA Negeri 2 Ngawi ;
- h. Foto copy Buku Tabanas Bank Jatim Cabang Ngawi atas nama : SMA Negeri 2 Ngawi;

Dikembalikan kepada saksi Kusmadi;

- a. Asli Rencana Anggaran PSB Tahun 2008-2009 tanggal 24 April 2009 ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto copy Surat Tugas Nomor 821/0/404.101/2008 tanggal 27 Nopember 2008 kepada ATOK SUNU PRASTOWO,S.Pd menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMAN 2 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ;

c. Foto copy Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU;

Dikembalikan kepada saksi Atok Sunu Prastowo,S.Pd.;

a. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PSB Tahun 2008/2009 tanggal 18 Juli 2008;

b. Foto copy 1 (satu) lembar Laporan Keuangan global SMA Negeri 2 Ngawi sampai dengan 30 Juni 2009 ;

c. Pembagian tugas karyawan/karyawati SMAN 2 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, tanggal 14 Juli 2008;

Dikembalikan kepada saksi Endah Yunarni,S Pd.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa jika ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 110/Pid.B/2010/PN.

NGW. tanggal 08 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. SURATMAN terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : 420/6152/2005, tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang tua Siswa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Bupati Ngawi Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang tugas fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan ;
- Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2008/2009 ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) bundel Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Abimanyu,M.Si.;

- 1 (satu) bundel foto copy Draft Rencana Penggunaan Anggaran SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2008 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Materi Pemberdayaan Komite Sekolah Kabupaten Ngawi tanggal 7-15 Agustus 2007 ;
- Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Ngawi Nomor : 800/273/415.054.19/2005 tentang Komite Sekolah dan Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Ngawi Masa Bhakti 2005-2008 ;

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Effendi,SH.

- 1 (satu) Buku Pengawas asli;
- Foto copy 1 (satu) Arsip sesuai aslinya Buku Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor;12 tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang standart Pengawas Sekolah/Madrasah;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 8212/0046/404.207/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Hadir;
- Foto copy 1 (satu) buku Peraturan Bupati Ngawi tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan.

Dikembalikan kepada saksi Drs. Imam Suhadi,M.Pd.;

- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009;
- Foto copy Petunjuk Teknis Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) ;
- Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008, tanggal 14 Juni 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- Foto copy Panduan Penyusunan Program Kerja Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA;
- Foto copy 1 (satu) bundel Surat Tugas dari Kepala SMAN 2 Ngawi (Drs.SURATMAN) kepada KUSMADI staf Tata Usaha SMAN 2 Ngawi untuk mengambil Uang di Bank Jatim Cabang Ngawi ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Drs. SURATMAN;

- Laporan dan Rekapitulasi pengeluaran keuangan fisik/insidental periode bulan Juli 2008 s/d bulan Juni 2009;
- Foto copy SK Capeg Nomor :18441/104/c/1994/SK.
- Foto copy SK Pengawai Negeri Nomor : 10721/104/c/1995/SK.

Dikembalikan kepada saksi Triadji Sunarwibowo,S Pd.

- Foto copy 1 (satu) bundel bukti Pemasukan dan Pengeluaran Uang SMA Negeri 2 Ngawi yang diterima Sdr.Suyati ;
- Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.075.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma IP 1980 seharga Rp.705.000,- dan Modifikasi Infus Canon Premium Miracle senilai Rp.370.000,- tanggal 6 November 2008 dari Rise Computer ;
- Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran senilai Rp.525.000,- untuk pembelian 15 buah Mouse Komite dan Buffect, tanggal 15-12-2008 dari Citra Comp ;
- Foto copy 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 01.02314 tanggal 15 Desember 2008 kepada SMA Negeri 2 Ngawi sebesar Rp.870.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah Printer Canon Pixma IP 1980 Seri HL.MB 30709 senilai Rp.675.000,- dan 1 (satu) Modif Infuse Standart Canon senilai Rp.195.000,- ;
- Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembelian 5 (lima) buah Keyboard Comic senilai per unit Rp.35.000,- total seluruhnya Rp.175.000,- dari Citra Comp, tanggal 28 Desember 2008 ;
- Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Insidental/Rincian SMA Negeri 2 Ngawi sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
- Foto copy 1 (satu) bundel Kwitansi Pemasukan dan Pengeluaran dalam kegiatan PSB SMA Negeri 2 Ngawi ;
- Foto copy Buku Tabanas Bank Jatim Cabang Ngawi atas nama : SMA Negeri 2 Ngawi;

Dikembalikan kepada saksi Kusmadi;

- Asli Rencana Anggaran PSB tahun 2008-2009 tanggal 24 April 2009 ;
- Foto copy Surat Tugas Nomor 821/0/404.101/2008 tanggal 27 November 2008 kepada ATOK SUNU PRASTOWO,S.Pd menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMAN 2 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ;

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU;

Dikembalikan kepada saksi Atok Sunu Prastowo,S,Pd.;

- Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PSB tahun 2008/2009 tanggal 18 Juli 2008;
- Foto copy 1 (satu) lembar Laporan Keuangan global SMA Negeri 2 Ngawi sampai dengan 30 Juni 2009 ;
- Pembagian tugas karyawan/karyawati SMAN 2 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, tanggal 14 Juli 2008;

Dikembalikan kepada saksi Endah Yunarni,S Pd.;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2010/PN.NGW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkannya dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 26 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah putusan yang kontradiktif antara fakta perbuatan yang terbukti dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isi dari putusan, karena di dalam amar putusan tersebut *judex facti* telah mengakui adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak memidanakan Terdakwa sehingga Hakim telah keliru atau salah dalam menerapkan Undang Undang yang menyebabkan putusan *ontslag* dan berakibat tidak adanya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) terhadap diri Terdakwa serta tidak mencerminkan keseriusan dalam hal pemberantasan tindak pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi mengingat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Ngawi dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk, diakui oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Ngawi pada tahun 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 telah mengambil suatu kebijakan tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental sejak bulan September 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi dengan membebani :

- Bagi siswa yang masuk Kelas X Unggulan dibebani membayar @ sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas X Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bagi siswa yang masuk Kelas XI Reguler dibebani membayar @ sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang ditujukan kepada para orangtua siswa tersebut, tidak ada bukti sama sekali tentang adanya persetujuan/kesepakatan atas pembayaran dana-dana/luran Insidental yang tertuang di dalam RAPBS, dan hanya berdasarkan atas kesepakatan pihak Sekolah, dan pihak Komite Sekolah dan tidak ada dasar hukumnya secara formil. Sedangkan khusus,

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara pihak SMAN 2 Ngawi dengan para orangtua calon siswa juga tidak ada dan hanya tertuang di dalam Notulen hasil rapat tanggal 3 Desember 2008 yang mana Notulen tersebut berselang 5 (lima) bulan setelah Rapat Pleno selesai, sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2008/2009 ;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/05 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ Penarikan Dana dari orangtua siswa ;

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Ngawi yang menerima sesuatu atas kebijakannya berupa Pungutan/luran Insidental dari para orangtua siswa sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya pada saat itu, serta tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang adanya aturan atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 di SMAN 2 Ngawi dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, maka telah terkumpul Pungutan/luran Insidental dari Kelas Unggulan sekitar sebesar Rp. 314.400.000,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut dan dari Kelas Reguler sekitar sebesar Rp. 230.600.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut sehingga total keseluruhan sekitar sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut. Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat membebani orangtua siswa yang

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima sebagai siswa di SMAN 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orangtua siswa harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Ngawi. Sehingga tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda memperoleh bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Ajaran 2008/2009 ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Ngawi dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta petunjuk, dan diakui pula oleh Terdakwa, bahwa putusan *judez facti* jelas sekali terlihat adanya suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang secara sah dan meyakinkan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kebijakannya sebagai Kepala SMAN 2 Ngawi pada Tahun Ajaran 2008/2009 sebagaimana perumusan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

‘Bahwa suatu perbuatan dikatan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana Korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana” ;

Lebih lanjut dikatakan :

“..... mengingat Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime* maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa”/Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.6; oleh Chaerudin, SH.,MH.; Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH.; Penerbit Refika Aditama.

Maka perlu adanya suatu keputusan atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah tidak membawa *deterrence effect* (efek jera) bagi diri Terdakwa maupun bagi para pelaku tindak pidana Korupsi yang lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana Korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia saat ini.

"..... adalah tidak tepat jika melawan hukum hanya dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat".

(putusan MA RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983)/ Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi; hal.6; oleh Chaerudin, SH.,MH.; Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH.; Penerbit Refika Aditama.

Sehingga dikhawatirkan "..... where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectation, we are likely to find substantive justice as well...." (..... kinerja formal dari hukum yang konsisten, sehingga hukum yang konsisten itu dapat menjadi jaminan bagi tercapainya keteraturan, ketertiban dan keadilan yang substansial.....)/Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum; hal 128 ;oleh DR. Dominikus Rato, SH.,M.Si ; Penerbit Laksbang, Justitia ; terhadap para Koruptor menurut Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran yang diharapkan ;

Karena atas perbuatan Terdakwa tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda memperoleh bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa selaku

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



Kepala Sekolah tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Ajaran 2008/2009 ;

Bahwa selama jalannya pemeriksaan di depan persidangan atas nama Terdakwa, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memasukkan dalam pertimbangan tuntutan pidana atas diri Terdakwa di dalam hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah atas pelaksanaan amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak terpenuhi secara optimal dan berkualitas terhadap peserta didik SMAN 2 Ngawi Tahun Ajaran 2008/2009 ; Bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa sebagai “act of man or actus hominus” tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam hal penjatuhan putusan oleh judex facti, seharusnya judex facti tidak melakukan suatu ratio decidendi (pertimbangan yuridis dalam mengambil suatu keputusan) yang arif dan bijaksana dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi di wilayah hukum tersebut, sehingga dalam law enforcement, rechtstoepassing, rechtshandaving (penegakan hukum;Bld) baik secara makro maupun mikro tidak terpenuhi iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribune (rasa keadilan serta kehendak yang ajeg untuk diberikan kepada masing-masing bagiannya) dan tujuan hukum yakni Gerechtigheid (keadilan), rechtssicherheit (kepastian hukum) dan Zweckmassigkeit (kemanfaatan) tidak terwujud secara pasti dan hanya merupakan fiksi hukum maupun argumentasi semata (methodisch beredeneerde regelen) ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian judex facti tidak memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh kembang dalam masyarakat “..... yang seharusnya Hakim dapat mendasarkan keyakinan tentang terbuktinya kesalahan Pegawai Negeri itu (Terdakwa) pada anggapan dari orang yang telah memberikan pemberian atau janji kepadanya, bahwa pemberian atau janji itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada Pegawai Negeri tersebut karena jabatannya.....” (putusan MA RI dalam putusan kasasi tertanggal 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973 jo putusan MA RI dalam putusan kasasi tertanggal 12 September 1961 No. 127

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011



K/Kr/1960)/Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua; hal 378; oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. ; Theo Lamintang, SH.; Penerbit Sinar Grafika.

Sehingga putusan judex facti tidak memberi efek jera (deterrence effect) bagi Terdakwa dan tidak akan mempunyai prevency effect (daya tangkal) bagi masyarakat lainnya bahkan menimbulkan suatu "disobedience of law" (ketidaktaatan terhadap hukum) dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi yang sangat meresahkan masyarakat bahkan berpotensi rusaknya sendi-sendi atas kualitas generasi anak bangsa dalam dunia pendidikan khususnya pada siswa SMAN 2 Ngawi atas kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat Pengadilan Negeri Ngawi juga sedang memproses perkara yang sama dengan Terdakwa berbeda ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan dan pemungutan iuran Komite untuk membantu Sekolah, tidak dilandasi dasar hukum secara formil ;
- Bahwa Penetapan dan pemungutan iuran hanya berdasarkan Kesepakatan pihak Sekolah dan Orangtua siswa yang dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 3 Desember 2008, yang ternyata dibuat 5 (lima) bulan setelah Rapat Pleno selesai ;
- Bahwa ijin dari Bupati Ngawi baru keluar pada tanggal 29 Januari 2009 sedangkan Pungutan/Iuran Insidental telah dilakukan sejak bulan September 2008 ;
- Bahwa Penetapan dan pemungutan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 420/6152/032/2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Pemungutan/Penarikan dana dari Orangtua siswa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungutan dan menerima uang iuran Insidental dari siswa yang masuk Kelas X Unggulan dikenakan biaya sebesar Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari siswa yang masuk Kelas X Reguler dikenakan biaya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dari siswa yang masuk Kelas XI Reguler dikenakan



biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki landasan hukum ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut dalam dakwaan Primair oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat bahkan berpotensi rusaknya sendi-sendi atas kualitas generasi anak bangsa dalam dunia pendidikan khususnya pada siswa SMAN 2 Ngawi ;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Ajaran 2008/2009 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 110/Pid.B/2010/PN. NGW. tanggal 08 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 110/Pid.B/2010/PN.
NGW. tanggal 08 November 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SURATMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Nomor : 420/6152/2005, tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang tua Siswa ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Bupati Ngawi Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009 ;
 - c. 1 (satu) bundel Foto copy Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
 - d. Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2008/2009 ;
 - e. Foto copy 1 (satu) bundel Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;Dikembalikan kepada saksi Drs. Abimanyu, M.Si;
 - a. 1 (satu) bundel foto copy Draf Rencana Penggunaan Anggaran SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2008 ;
 - b. 1 (satu) bundel foto copy Materi Pemberdayaan Komite Sekolah Kabupaten Ngawi tanggal 7-15 Agustus 2007 ;
 - c. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Ngawi Nomor : 800/273/415.054.19/2005 tentang Komite Sekolah dan Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Ngawi Masa Bhakti 2005-2008 ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Mohamad Effendi,SH.

- a. 1 (satu) buku Pengawas asli;
- b. Foto copy 1 (satu) Arsip sesuai aslinya Buku Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang standart Pengawas Sekolah/Madrasah;
- c. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 8212 / 0046 / 404.207/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- d. Foto copy 2 (dua) lembar Daftar Hadir ;
- e. Foto copy 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2008, tentang Tugas,Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;

Dikembalikan kepada saksi Drs,Imam Suhadi,M.Pd.;

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- b. Foto copy Petunjuk Teknis Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) ;
- c. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tanggal 14 Juni 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- d. Foto copy Panduan Penyusunan Program Kerja Rintisan Sekolah Kategori Mandiri di SMA ;
- e. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Tugas dari Kepala SMAN 2 Ngawi (Drs.SURATMAN) kepada KUSMADI staf Tata Usaha SMAN 2 Ngawi untuk mengambil Uang di Bank Jatim Cabang Ngawi ;

Dikembalikan kepada Drs. SURATMAN ;

- a. Laporan dan Rekapitulasi pengeluaran keuangan fisik/insidental periode bulan Juli 2008 s/d bulan Juni 2009;
- b. Foto copy SK Capeg Nomor : 18441/104/c/1994/SK ;
- c. Foto copy SK Pengawai Negeri Nomor : 10721/104/c/1995/SK ;

Dikembalikan kepada saksi Triadji Sunarwibowo,S Pd. ;

- a. Foto copy 1 (satu) bundel bukti Pemasukan dan Pengeluaran Uang SMA Negeri 2 Ngawi yang diterima Sdr.Suyati ;
- b. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.075.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma IP 1980 seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.705.000,- dan Modifikasi Infus Canon Premium Miracle senilai Rp.370.000,- tanggal 6 November 2008 dari Rise Computer ;

- c. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran senilai Rp.525.000,- untuk pembelian 15 buah Mouse Komite dan Buffect, tanggal 15-12-2008 dari Citra Comp ;
- d. Foto copy 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 01.02314 tanggal 15 Desember 2008 kepada SMA Negeri 2 Ngawi sebesar Rp.870.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah Printer Canon Pixma IP 1980 Seri HL.MB 30709 senilai Rp.675.000,- dan 1 (satu) Modif Infuse Standart Canon senilai Rp.195.000,- ;
- e. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembelian 5 (lima) buah Keyboard Comic senilai per unit Rp.35.000,- total seluruhnya Rp.175.000,- dari Citra Comp, tanggal 28 Desember 2008 ;
- f. Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Keuangan Insidental/Rincian SMA Negeri 2 Ngawi sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
- g. Foto copy 1 (satu) bundel Kwitansi Pemasukan dan Pengeluaran dalam kegiatan PSB SMA Negeri 2 Ngawi ;
- h. Foto copy Buku Tabanas Bank Jatim Cabang Ngawi atas nama : SMA Negeri 2 Ngawi;

Dikembalikan kepada saksi Kusmadi;

- a. Asli Rencana Anggaran PSB Tahun 2008-2009 tanggal 24 April 2009 ;
- b. Foto copy Surat Tugas Nomor 821/0/404.101/2008 tanggal 27 Nopember 2008 kepada ATOK SUNU PRASTOWO,S.Pd menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMAN 2 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ;
- c. Foto copy Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU;

Dikembalikan kepada saksi Atok Sunu Prastowo,S,Pd.;

- a. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PSB Tahun 2008/2009 tanggal 18 Juli 2008;
- b. Foto copy 1 (satu) lembar Laporan Keuangan global SMA Negeri 2 Ngawi sampai dengan 30 Juni 2009 ;
- c. Pembagian tugas karyawan/karyawati SMAN 2 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, tanggal 14 Juli 2008;

Dikembalikan kepada saksi Endah Yunarni,S Pd.;

- 4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam ting

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH., MH.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIANA SONDANG PANJAITAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF.DR.KRISNA HARAHAP, SH., MH.

ttd

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.,MH.

Ketua,

ttd

DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM

Paitera Pengganti,

ttd

MARIANA SONDANG PANJAITAN, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH
NIP. 040044338

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)